



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kh. Akhmad Muksin Rt. 01 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara Kaltim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kh. Akhmad Muksin Rt. 25 No. 71 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 19 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jelawat Gang Lestari No. 79 Rt. 21 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab.Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 04 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Agustus 2011, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : 559/34/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dengan cara mengontrak rumah di Jalan KH. Akhmad Muksin Gang 3 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, lebih kurang selama 7 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat Tidak memiliki Keturunan, dikarenakan sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat berstatus Janda dan sebaliknya Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus Duda;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan terjadi masing-masing membawa anak-anak, yang kemudian dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat membawa anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Usia 16 tahunsaat ini sedangkan Tergugat membawa 2 (dua) orang anak yaitu bernama [REDACTED] Usia 18 tahun dan [REDACTED] usia 17 tahun saat ini;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan ataupun perselisihan namun sejak awal tahun 2015, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, dimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai **sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** yang penyebabnya antara lain adalah masalah ekonomi dan masalah anak-anak yang mana dianggap Tergugat adanya perbedaan antara anak Penggugat dan anak Tergugat antara lain dalam hal memberi pakaian dan uang saku untuk sanggu sekolah, dll;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hari-harinya selalu bertengkar dan seakan-akan tanpa hari tanpa pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau berkerja membantu Penggugat sementara Penggugat yang selalu bekerja sendiri setiap harinya berjualan makanan di depan Indomaret Pondok Pesantren timbau;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 (tiga) bulan ini, kemudian Tergugat sudah engan atau tidak pernah lagi memberikah nafkah batin terhadap Penggugat, bahkan Penggugat selalu diminta nafkahi batin dengan Tergugat namun Tergugat selalu menolak dengan alas an tidak jelas yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya yang dibinanya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini, ditambah dengan persoalan ekonomi yang tidak mau bekerja membantu Penggugat berjualan makanan yang timbul hanya pertengkaran dan ribut;
10. Bahwa Tergugat selalu melontarkan kata-kata tidak pantas dan selalu berperilaku Kasar terhadap Penggugat kemudian Tergugat selalu menghendaki Perpisahan kepada Penggugat malaupun Penggugat telah berupaya keras untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibinanya selama ini, namun itu semua sia-sia dan akhirnya oleh karena desakan Tergugat terhadap Penggugat yang selalu berkata kasar dan minta pisah maka Penggugat mengabulkan keinginan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah bertengkar dan ribut dipagi hari tanggal 25 Maret 2019 malamnya Tergugat meminta bagian harta terhadap Penggugat, maka Penggugat tidak ingin ribut maka Penggugat mengabdikan semua keinginan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi diganggu oleh Tergugat karena merasa sudah tidak aman dan tidak nyaman lagi;

12. Bahwa disaat Tergugat meminta harta kepada Penggugat maka disaat pembagian Harta tersebut di tengah oleh seorang RT yang berdomisili di RT. 01 yang bernama [REDACTED] berserta wakilnya RT. 01 serta 4 (empat) orang yang menjadi saksi pada saat pembagian harta yaitu: [REDACTED] hubungan dengan Penggugat Anak Kandung;

a. [REDACTED] Hubungan dengan Penggugat Anak Menantu;

b. [REDACTED] hubungan dengan Tergugat Anak Mantu;

c. [REDACTED] hubungan dengan Tergugat Anak Ponakan;

13. Bahwa disaat pembagian Harta antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hampir meminta semua yang dimiliki oleh Penggugat antara lain yang telah diambil oleh Tergugat dan dibawanya yaitu : TV. Kulkas, Surat Tanah yang berlokasi di Resak, Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC, Peralatan dapur dan Rombongan Jualan selengkapnya hanya rumah saja yang tidak diambil dikarenakan rumah kontrakan;

14. Kemudian hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 telah datang Tergugat ketempat jualan Penggugat yang biasa mangkal/stand di Indomaret Pondok Pesantren Timbau yang mana hari-hari Penggugat berjual makanan untuk kebutuhan anak-anak sekolah di Pondok Pesantren dan umum tidak lama kemudian datang Tergugat pukul 09.00 Wita pagi hari membuat keributan dan pertengkaran bahkan Tergugat sempat memukul-mukul hingga pecah tempat bumbu Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan bahkan Pelanggan disaat jam Isterahat Sekolah anak-anak Pondok Pesantren pukul 11.00 wita yang biasa Penggugat melayani tidak satu pun mendekat untuk membeli dagangannya dikarenakan Tergugat datang dengan marah-marah dan selalu bertengkar, bahkan sempat Penggugat meminta kepada orang lain

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berupaya menengahi sehingga dapat menjauhkan Tergugat kepada Penggugat namun orang yang menegur tersebut diancam mau dibunuh maka orang yang berniat melarai atau menengahi persoalan tersebut pergi dengan ketakutanya dan akhirnya Tergugat Minta uang kepada Penggugat maka Penggugat memberikan uang Rp. 50.000,- kemudian Tergugat pergi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'â€™in Tergugat [REDACTED] atas Penggugat [REDACTED].
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **4 April 2019**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa : Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 559/34/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl.Gunung Menyapa, Gang 5, RT. 34, Kelurahan Timbau. Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam berumah tangga tinggal di rumah di Jalan KH. Akhmad Muksin Gang 3 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah anak-anak yang mana dianggap Tergugat adanya perbedaan antara anak Penggugat dan anak Tergugat antara lain dalam hal memberi pakaian dan uang saku untuk sugu sekolah, dan lain-lain. Tergugat tidak mau berkerja membantu Penggugat sementara Penggugat yang selalu bekerja sendiri setiap harinya berjualan makanan di depan Indomaret Pondok Pesantren timbau;
 - Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini, kemudian Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikah nafkah batin terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini, ditambah dengan persoalan ekonomi yang tidak mau bekerja membantu Penggugat berjualan makanan yang timbul hanya pertengkaran dan ribut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl.KH. Ahmad Muksin, RT.1, No.01, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam rumah tangga tinggal di rumah di Jalan KH. Akhmad Muksin Gang 3 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah anak-anak yang mana dianggap Tergugat adanya perbedaan antara anak Penggugat dan anak Tergugat antara lain dalam hal memberi pakaian dan uang saku untuk saku sekolah, dan lain-lain. Tergugat tidak mau bekerja membantu Penggugat sementara Penggugat yang selalu bekerja sendiri setiap harinya berjualan makanan di depan Indomaret Pondok Pesantren timbau;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini, kemudian Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikah nafkah batin terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini, ditambah dengan persoalan ekonomi yang tidak mau bekerja membantu Penggugat berjualan makanan yang timbul hanya pertengkaran dan ribut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tenggara dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له**

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak awwal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah anak-anak yang mana dianggap Tergugat adanya perbedaan antara anak Penggugat dan anak Tergugat antara lain dalam hal memberi pakaian dan uang saku untuk

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangu sekolah, dan lain-lain. Tergugat tidak mau berkerja membantu Penggugat sementara Penggugat yang selalu bekerja sendiri setiap harinya berjualan makanan di depan Indomaret Pondok Pesantren timbau. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini, kemudian Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikah nafkah batin terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini, ditambah dengan persoalan ekonomi yang tidak mau bekerja membantu Penggugat berjualan makanan yang timbul hanya pertengkaran dan ribut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terkhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di muka persidangan atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama dan kedua yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi pertama dan kedua telah sama-sama mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah anak-anak yang mana dianggap Tergugat adanya perbedaan antara anak Penggugat dan anak Tergugat antara lain dalam hal memberi pakaian dan uang saku untuk saku sekolah, dan lain-lain. Tergugat tidak mau berkerja membantu Penggugat sementara Penggugat yang selalu bekerja

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri setiap harinya berjualan makanan di depan Indomaret Pondok Pesantren timbau. perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini, kemudian Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikah nafkah batin terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini, ditambah dengan persoalan ekonomi yang tidak mau bekerja membantu Penggugat berjualan makanan yang timbul hanya pertengkaran dan ribut dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga Tergugat telah dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sejak awal tahun 2015, disebabkan karena karena masalah ekonomi dan masalah anak-anak yang mana dianggap Tergugat adanya perbedaan antara anak Penggugat dan anak Tergugat antara lain dalam hal memberi pakaian dan uang saku untuk saku sekolah, dan lain-lain. Tergugat tidak mau berkerja membantu Penggugat sementara Penggugat yang selalu bekerja sendiri setiap harinya berjualan makanan di depan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Pondok Pesantren timbau. perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini, kemudian Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikah nafkah batin terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini, ditambah dengan persoalan ekonomi yang tidak mau bekerja membantu Penggugat berjualan makanan yang timbul hanya pertengkaran dan ribut dan ribut dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

**وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)